

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).¹ Dalam Negara Hukum, semua masyarakat dianggap paham hukum. Artinya, yaitu dalam sebuah Negara Hukum terdapat pembatasan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang ketaatan kepada Pemimpin sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ 4 : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²

¹Aidul F.A, *Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum

² Al-Quran

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³

Ibnu Hajar menjelaskan: Al-Thaibiy berkata “Kata kerja ‘taatilah’ diulangi pada kalimat taatilah Rasul’ sebagai isyarat bahwa Rasulullah Saw harus ditaati secara mutlak. Namun tidak diulangi pada kata ‘ulil amri’ sebagai isyarat bahwa ada diantara mereka yang tidak wajib ditaati. Kemudian Allah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya (Apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu). Seakan-akan disebutkan bahwa apabila mereka tidak mengerjakan kebenaran amaka jangan taati mereka, namun kembalikanlah apa yang kamu perdebatkan kepada Alquran dan Hadis.⁴

حَثْنَا عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو
سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

³ Alquran Kemenag RI

⁴ Ahamd bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, tt) Vol XIII, hlm 145

ﷺ، قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أمير يفقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdullah, dari Yunus, dari al-Zuhriy, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdirrahman bahwasanya dia mendengar Abu Huarirah Ra berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada kepada Pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepada ku”.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Kalimantan Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 jumlah penduduknya mencapai 126 657 Jiwa.⁶ Dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Pemerintah harus sigap dalam menghadapi problematika baru, salah satunya adalah meningkatnya kegiatan merokok pada masyarakat.

⁵ Shahih al-Bukhariy, kitab: *al-Ahkam*, Bab: Firman Allah, “*Athi’ullah wa Athiur Rasul wa Ulil Amri Minkum*”, nomor hadis 7137, hlm. 1268

⁶ <https://pulpiskab.bps.go.id/indicator/12/312/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> Kamis 28 November 2020 diakses Kamis 28 November 2020 pukul 19.55 wita

Merokok merupakan hal yang sering kita jumpai di masyarakat. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui bahaya merokok, namun kebiasaan merokok tetap banyak dilakukan dimasyarakat. Bahkan telah merambah ke siswa-siswa sekolah menengah dan lebih parahnya ke siswa sekolah dasar. Penjualan produk rokok telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah produksi pada tahun 2018 mencapai 332,38 batang milyar. Angka ini sudah jauh melampaui target yang ditetapkan pada peta jalan Produksi Industri Hasil Tembakau 2015-2020. Peta jalan Produksi Industri Hasil Tembakau 2015-2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian mengatur produksi rokok maksimal 260 milyar batang (2015-2020).⁷

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁸

Bahaya akibat dari kebiasaan merokok adalah; kanker paru-paru, penyakit saluran pernafasan, serangan jantung dan pembuluh darah, impotensi, bahkan

⁷TCSC-IAKMI, *Atlas Tembakau Indonesia 2020*, (Jakarta : TCSC-IAKMI) 2020. hlm. 52.

⁸Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan RI) 2010. hlm. 15.

infertilitas dan lainnya.⁹ Dan bahaya bagi orang yang tidak merokok (perokok pasif) namun terkena paparan asap rokok akan mengalami hal yang sama bahkan beresiko lebih tinggi sebab asap yang dikeluarkan dari rokok jauh lebih banyak dari asap yang dihisap oleh perokok aktif.¹⁰ Hidup sehat di lingkungan yang sehat merupakan impian bagi setiap umat manusia, namun bukanlah perkara mudah dalam mewujudkannya diperlukannya peranan mayoritas masyarakat agar dapat terwujud optimal.

Kesehatan adalah hak bagi setiap umat manusia. “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.¹¹

Untuk menanggulangi meningkatnya prevalensi perokok dan masalah yang ditimbulkan dari asap rokok Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengamanatkan kepada Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota mengembangkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah masing-masing sebagai upaya menumbuhkan lingkungan yang sehat. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, atau mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Tujuan dari KTR ini yaitu:

⁹ Lula Nadia, *Peran Matematika, Sains, dan Teknologi dalam Mendukung Gaya Hidup Perkotaan (Urban Lifestyle) yang Berkualitas*, (Banten: September 2016), hlm 82.

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Informasi Tentang Penanggulangan Masalah Merokok Melalui Radio*, (Jakarta : Kementrian) (tt) hlm. 19.

¹¹ Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*

1. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih tanpa asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.¹² Pada bab IX ayat 1 & 2 mengatakan “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini diharapkan agar dapat dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat.¹³ Pemerintah dan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana sekaligus pengawas untuk menghindari terjadinya pelanggaran Kawasan

¹² Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik Vol. 1 No. 1 (Tahun 2013) hlm. 1.

¹³ <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/4291/pemkab-pulang-pisau-berlakukan-perda-ktr> diakses 12 Desember 2020 pukul 15.15 Wita.

Tanpa Rokok. Oleh sebab itu, yang menjadi persoalan apakah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau telah menjalankan tugas dan perannya masing-masing untuk menanggulangi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ataukah ada faktor lain yang mendorong pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Mencermati penjelasan di atas, maka peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, Dinas Kesehatan di samping melaksanakan secara langsung, dapat memfasilitasi peran serta sektor lain, tokoh-tokoh, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa rokok ini untuk dapat berperan serta agar dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat hingga tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Namun, pada kenyataan yang terjadi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini belum mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Dr. Pande Putu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, bahwa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang KTR ini secara penerapan belum dilaksanakan. Namun, sudah ada beberapa usaha yang telah dilakukan untuk menjalankan PERDA KTR ini, yaitu melakukan penyuluhan dan advokasi ke sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan. Adapun alasan diterapkan di kedua tempat tersebut merupakan KTR yang wajib dan tidak memerlukan ruangan khusus perokok, berbeda dengan area KTR lainnya yang

memerlukan ruangan khusus bagi perokok.¹⁴Peneliti mendapatkan beberapa fakta dari diskusi ringan dengan masyarakat sekitar bahwa masih adanya pelanggar Kawasan Tanpa Rokok baik itu di kalangan masyarakat, karyawan perusahaan swasta, Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum.¹⁵

Peneliti mengidentifikasi masalah pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang KTR yakni penyebarluasan informasi/sosialisasi yang belum maksimal atau merata kepada semua Masyarakat Pulang Pisau dan peran Pemerintah maupun Masyarakat yang belum pernah diterapkan sehingga banyak Masyarakat yang belum tahu adanya PERDA tersebut, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap PERDA KTR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti menuangkan penelitiannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN PULANG PISAU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan kedalam beberapa kriteria masalah yakni :

¹⁴ Wawancara dengan Dr. Pande Putu tanggal 22 maret 2021 pukul 14.10 wita via whatsapp

¹⁵Wawancara dengan Mahliadi, Bahtiar F.R, dan Febiansyah, tanggal 22 November 2020 pukul 18.00 wita Via WhatsApp

1. Bagaimana peran Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yakni :

1. Mengetahui peran Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian sama halnya dengan manfaat penelitian dimana hasil penelitian kiranya dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara dan Masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan (segi teoritis).¹⁶ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi masyarakat.
2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, khususnya berguna untuk peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang lain.

E. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas menurut KBBI adalah keefektifan.¹⁷ yang dimaksud dengan penelitian ini adalah bagaimana keefektifan penerapan PERDA KTR dikabupaten Pulang Pisau.

¹⁶Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama 2018) hlm. 123.

2. Penerapan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁸ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.
3. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 10 adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau
4. Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 angka 1 berbunyi “Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”

F. Kajian Pustaka

Dari pengamatan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa

¹⁷<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas> diakses sabtu 30 November 2020 Pukul 01.26 wita

¹⁸<https://kbbi.web.id/penerapan.html> diakses Sabtu 30 November 2020 pukul 01.30 wita

Rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu berhubungan dengan apa yang peneliti teliti yaitu :

1. Judul skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah (1510300014) berjudul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Penerapan Peraturan Bersama MENKES dan MENDAGRI tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun perbedaannya, Saudara Fadilah berfokus pada satu wilayah KTR dan menggunakan Peraturan Bersama MENKES dan MENDAGRI. Sedangkan, peneliti mengarah pada wilayah KTR yang ada dalam PERDA KTR Kab. Pulang Pisau. Persamaannya adalah sama-sama meneliti efektivitas aturan hukum tentang KTR.
2. Judul skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunjuk. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadi (4011.211.080) yang berjudul **“Efektifitas Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam**

¹⁹Fadilah, *Efektifitas Penerapan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Meneteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. IAIN Padangsidimpuan.

Menanggulangi Aktifitas Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok”.²⁰Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana PERDA KTR dalam menanggulangi aktifitas merokok di Kabupaten Bangka.

Adapun perbedaannya, saudara Rahmadi lebih mengarah khusus pada sanksi pidana nya, sedangkan peneliti mengarah pada ketaatan masyarakat atas PERDA KTR Kabupaten Pulang Pisau secara umum. Persamaannya adalah sama-sama meneliti PERDA KTR.

3. Judul skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi yang ditulis oleh Bambang Supriyadi (1521020200) berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)”.**²¹Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PERDA KTR dari sudut pandang hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada penerapan dalam pandangan hukum Islam nya, sedangkan peneliti lebih mengarah pada keefektifan PERDA KTR Kabupaten Pulang Pisau.

²⁰Rahmadi, *Efektivitas Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menanggulangi Aktifitas Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok*. Fakultas Hukum. Universitas Bangka Belitung Balmjuk.

²¹Bambang Supriyadi, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek)*. Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung.

4. Judul skripsi yang pernah di susun oleh Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Skripsi yang ditulis oleh Rika Oktaviana (141000038) berjudul **“Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Mall Milenium Kota Medan Tahun 2018”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefektifan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Mall milenium Kota Medan, hampir sama dengan peneliti. Namun, berbeda lokasi dan wilayah KTR yang menjadi tempat penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pulang Pisau dan Wilayah KTR nya lebih luas.²²
5. Judul skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sandi (70200114014) berjudul **“Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan MarisoKotasMakasar”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kawasan Tanpa RokoKpada siswa SMA di Kecamatan Mariso Kota Makasar, sedangkan peneliti berfokus pada keefektifan PERDA KTR di Kabupaten Pulang Pisau.²³

²² Rika Oktaviana, *Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Mall Milenium Kota Medan Tahun 2018* Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.

²³ Kurnia Sandi, *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan MarisoKotasMakasar* Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Alauddin.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci dan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada idalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang disampaikan bersumber dari penelitian.

H. Tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mempelajari dan melakukan observasi awal tentang permasalahan yang hendak diteliti. Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing/Penasehat dan Ketua Jurusan, dan setelah disetujui oleh tim seleksi proposal maka kemudian diseminarkan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada yang bersangkutan atau informan sesuai dengan metode yang telah ditentukan.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis

Pada tahap ini data tersebut di analisis secara kualitatif.Selanjutnya, dilakukan dengan pengolahan secara intensif data yang di peroleh berdasarkan teknik Editing dan Interpretasi yang di tuangkan dalam laporan hasil penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Pada tahap ini melakukan penyempurnaan seluruh hasil yang telah diperoleh berdasarkan sistematika buku pedoman akademis UIN Antasari Banjarmasin untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan diadakan perbaikan-perbaikan yang nantinya terbentuk skripsi yang siap di munaqasyah kan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.